



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Swandhana alias Adi Monyet;
2. Tempat lahir : Kolok;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/24 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guguk Sumayang Desa Kolok Nan Tuo
Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku pada tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Taufik, S.H., Ozi Gumetra, S.H., dan M. Reyhan Sentosa, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum "ORS Law Office" berkantor dan beralamat di Jalan By Pass KM 13, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam Register Khusus untuk itu dengan Nomor : 3/ Pid/SK/2022/PN Swl, tertanggal 27 April 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

2. Membebaskan Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet dari segala dakwaan
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan orang tua Terdakwa masih hidup, orang tua Terdakwa sudah lanjut usia sehingga Terdakwalah yang mengurus orang tua Terdakwa karena saudara-saudara Terdakwa pergi merantau, Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah, serta istri Terdakwa tidak bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet dalam rentang waktu pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2020 hingga pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 yang bertempat di luar Gudang Jeruk Nipis milik Terdakwa di Desa Kolok Kecamatan Barangn Kota Sawahlunto, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, bertempat di

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



gudang jeruk nipis milik Terdakwa di desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet didatangi oleh Saksi Saniman Alias Lelek untuk bercerita-cerita. Bahwa kemudian Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet ditanyai oleh Saksi Saniman Alias lelek apakah ada shabu dan Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet menjawab "Nantilah ditelpon dulu orangnya, nanti sore kesini lagi". Sesuai kesepakatan antara Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet dan Saksi Saniman, Sore hari, Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet kembali didatangi oleh saksi Saniman Alias Lelek di gudang Jeruk Nipis di desa kolok kecamatan barangin Kota Sawahlunto. Kemudian Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Saniman dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2020, pagi hari di gudang jeruk nipis milik Terdakwa, di Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet kembali didatangi oleh Saksi Saniman Alias lelek untuk membeli Narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Saniman dan Terdakwa kembali menyerahkan 1 paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Saksi Saniman;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet menelpon Saksi Saniman Alias Lelek untuk menawarkan menjual shabu kepada Saksi Saniman akan tetapi Saksi Saniman menjawab tidak ada uang. Tidak lama berselang, Saksi Saniman bertemu dengan Saksi Muhktar alias Kutar dan kemudian Saksi Muhktar memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Saniman dan Saksi Saniman menambahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul, Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet pada pukul 15.00 WIB yang berada di Gudang Jeruk Nipisnya di Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, kembali didatangi oleh Saksi Saniman untuk membeli shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi Saniman Alias Lelek, Terdakwa Adi Swandhana Alias Adi monyet menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, sekira Pukul 17.30 WIB, Saksi Saniman dan Saksi Muhktar ditangkap oleh Kepolisian Resor Sawahunto, mendengar hal tersebut, Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet langsung melarikan diri ke Pekanbaru selama 2 (dua) hari dan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta selama 3 (tiga) bulan, barulah kemudian Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet kembali ke Sawahlunto kemudian tertangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2020 pukul 17.30 WIB;

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor :20.083.99.20.05.0098.K tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda murni,m.m.,Apt setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Saniman alias Lelek dan Mukhtar alias Kutar, benar mengandung Metamfetamin (positif shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet dalam rentang waktu pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2020 hingga pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 yang bertempat di luar Gudang Jeruk Nipis milik Terdakwa di Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, bertempat di gudang jeruk nipis milik Terdakwa di desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet didatangi oleh Saksi Saniman Alias Lelek untuk bercerita-cerita. Bahwa kemudian Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet ditanyai oleh Saksi Saniman Alias lelek apakah ada shabu dan Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet menjawab "Nantiilah ditelpon dulu orangnya, nanti sore kesini lagi". Sesuai kesepakatan antara Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet dan Saksi Saniman, Sore hari, Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet kembali didatangi oleh saksi Saniman Alias Lelek di gudang Jeruk Nipis di desa kolok kecamatan barangin

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sawahlunto. Kemudian Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Saniman dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2020, pagi hari di gudang jeruk nipis milik Terdakwa, di Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet kembali didatangi oleh Saksi Saniman Alias lelek untuk membeli Narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Saniman dan Terdakwa kembali menyerahkan 1 paket kecil Narkotika jenis shabu kepada Saksi Saniman;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet menelpon Saksi Saniman Alias Lelek untuk menawarkan menjual shabu kepada Saksi Saniman akan tetapi Saksi Saniman menjawab tidak ada uang. Tidak lama berselang, Saksi Saniman bertemu dengan Saksi Muhktar alias Kutar dan kemudian Saksi Muhktar memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Saniman dan Saksi Saniman menambahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul, Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet pada pukul 15.00 WIB yang berada di Gudang Jeruk Nipisnya di Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, kembali didatangi oleh Saksi Saniman untuk membeli shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi Saniman Alias Lelek, Terdakwa Adi Swandhana Alias Adi monyet menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, sekira Pukul 17.30 WIB, Saksi Saniman dan Saksi Muhktar ditangkap oleh Kepolisian Resor Sawahlunto, mendengar hal tersebut, Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet langsung melarikan diri ke Pekanbaru selama 2 (dua) hari dan ke Jakarta selama 3 (tiga) bulan, barulah kemudian Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet kembali ke Sawahlunto kemudian tertangkap pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2020 pukul 17.30 WIB;

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor :20.083.99.20.05.0098.K tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda murni,m.m.,Apt setelah di lakukan pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Saniman alias Lelek dan Mukhtar alias Kutar, benar mengandung Metamfetamin (positif shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 25 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan (*Eksepsi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl atas nama Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Dani alias Tayam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu sebab dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, yang bertempat di depan Pertasop Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
 - Bahwa sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Sawahlunto pada berkas perkara BP/02/II/2020/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2020, dan atas perintah Kasat Narkoba, Saksi beserta anggota tim Satresnarkoba [olres Sawahlunto diperintahkan untuk melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa masuk sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) karena Terdakwa telah menjual Narkoika jenis sabu kepada Saksi Saniman alias Lelek sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada 4 (empat) hari sebelum Saksi Saniman alias Lelek tertangkap yang bertempat di diluar gudang jeruk nipis di Desa Kolok Nan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, kemudian penjualan kedua yaitu Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 pukul 15.00 WIB, yang bertempat diluar gedung jeruk nipis Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB, anggota tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Muhktar alias Kutar di pondok dekat lapangan bola kaki Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Para Saksi dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan di dalam mobil Terdakwa yang sedang bersama dengan istrinya setelah di berhentikan;
 - Bahwa tidak ada perlawanan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Muhktar alias Kutar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebab Saksi dihadirkan di persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa setelah setelah dipanggil oleh polisi saat diminta menjadi Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa sebelumnya saya sudah pernah ditahan bersama dengan Saksi Saniman alias Lelek karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Adi Swandhana alias Adi Monyet, Saksi dan Saksi Saniman alias Lelek ditelepon oleh Polisi dan menyuruh Saksi dan Saksi dan Saksi Saniman alias Lelek datang ke Polres Sawahlunto kemudian Saksi berdua dengan Saksi Saniman alias Lelek pergi ke Polres Sawahlunto dan setelah sampai di sana kemudian Polisi menanyakan kepada Saksi apakah benar ini orang yang telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, kemudian Saksi menjawab benar Terdakwa adalah orang yang telah menjual Narkotika

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu kepada Saksi 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Saksi membeli Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Saniman alias Lelek mengatakan bahwa ada Narkotika jenis sabu namun Saksi Saniman alias Lelek tidak punya uang, lalu Saksi memberikan uang kepada Saksi Saniman alias Lelek sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sorenya Saksi Saniman alias Lelek membawa Narkotika jenis sabu ke tempat Saksi di Sikalang dan Saksi bersama dengan Saksi Saniman alias Lelek memakai Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Saniman alias Lelek ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kepada siapa Saksi Saniman alias Lelek membeli Narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah ditangkap baru Saksi Saniman alias Lelek mengatakan kalau Saksi Saniman alias Lelek membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Saniman alias Lelek pada hari Saksi Saniman alias Lelek membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa itu juga;
- Bahwa Saksi sering membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Saniman alias Lelek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Saniman alias Lelek yang menawarkan kepada Saksi karena Saksi Saniman alias Lelek katanya tidak punya uang, lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Saniman alias Lelek dengan pecahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum ditangkap polisi, Saksi baru bertemu dengan Terdakwa ketika dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Saniman alias Lelek kepada siapa dia membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap sedang menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Saniman alias Lelek di rumah Saksi di sikalang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saniman alias Lelek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh teman Saksi;
- Bahwa setahu Saksi anggota tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto menangkap Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet karena Terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB yang bertempat disebuah pondok dekat Lapangan Bola kaki Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi baru 3 (tiga) hari mengenal Terdakwa yang dikenalkan oleh teman Saksi yaitu yang bernama Yansen, Yansen adalah rekan kerja Saksi ketika di Sungai Rumbai, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira siang hari, Saksi pergi menemui Yansen di Gudang Jeruk Nipis milik Terdakwa yang berada di Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, kemudian Saksi bercerita-cerita dengan Yansen dan Saksi menanyakan Narkotika jenis sabu kepada Yansen, kemudian Yansen mengenalkan Terdakwa kepada Saksi, kemudian setelah cerita-cerita dengan Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa ini seperti orang pemakai sabu kemudian Saksi menanyakan sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "nantilah ditelepon dulu orangnya, nanti sore ke sini lagi ya..." dan Saksi menjawab "ya" kemudian Saksi pulang ke Sikalang dan sore harinya Saksi kembali ke sana dan Terdakwa ini langsung memberikan sabu tersebut kepada Saksi kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi kembali ke Sikalang dan Saksi menuju pondok dekat lapangan bola kaki dan di pondok tersebut sudah berada Saksi Muhktar alias Kutar karena Saksi menyuruhnya menunggu di pondok tersebut kemudian sabu tersebut Saksi pakai berdua dengan Saksi Muhktar alias Kutar dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi kembali ke gudang jeruk nipis milik Terdakwa untuk menanyakan sabu, kemudian Saksi berbincang dengan seseorang dengan Panggilan Ap yaitu teman dari Terdakwa dan Panggilan Ap mengatakan ada paket sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mempunyai

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



uang, kemudian pada siang harinya Saksi bertemu dengan Saksi Muhktar alias Kutar dan mengatakan bahwa ada paket sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mempunyai uang, lalu pada sore harinya Saksi Muhktar alias Kutar mendapatkan uang kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi tambahkan Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) dan Saksi langsung pergi ke Kolok tempat gudang jeruk nipis milik Terdakwa dan Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun uangnya belum cukup untuk membeli paket sabu dari Panggilan Ap, kemudian Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengambil paket sabu dari Panggilan Ap di pinggir jalan di depan gudang jeruk nipis tersebut, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan Saksi Muhktar alias Kutar, Saksi hisap secara bergantian dengan Saksi Muhktar alias Kutar sebanyak 4 (empat) kali hisap kemudian datangnya polisi berpakaian preman, kemudian Polisi menanyakan tentang kepemilikan sabu yang ditemukan tersebut kemudian Saksi menjawab sabu itu adalah milik Saksi berdua dengan Saksi Muhktar alias Kutar yang Saksi beli patungan kepada Adi Swandhana alias Adi Monyet dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Polisi menyita semua barang bukti dan membawa Saksi dan Muhktar alias Kutar ke Polres Sawahlunto untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang mana tanggal dan bulan tidak ingat lagi pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak ada membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2020 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Yansen yaitu teman kerja Saksi dulu saat kerja di Sungai Rumbai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis sabu yang Saksi beli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, namun jumlahnya sekira 2 (dua) sendok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis sabu yang Saksi beli dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, namun jumlahnya sekira 5 (lima) sendok;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berbentuk garam;
- Bahwa Yansen mengenalkan Terdakwa kepada Saksi karena Saksi menanyakan tentang orang yang menjual Narkotika jenis Sabu kepada Yansen;
- Bahwa Saksi menanyakan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena dari gelagatnya Terdakwa adalah seperti orang pemakai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu yang pertama kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian yang kedua sebanyak 1 (satu) paket Narkotikam jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang awalnya Terdakwa mengatakan paket sabu tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi minta kurang karena Saksi tidak mempunyai uang dan Saksi mengatakan hanya ada uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberinya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa menambahkan uang Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu yang kedua tersebut adalah uang Saksi Mukhtar alias Kutar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Narkotika jenis sabu tersebut berasal darimana, Saksi hanya berkomunikasi dengan Terdakwa dan Panggilan Ap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebab Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang berkaitan dengan penangkapan Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Mukhtar alias Kutar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, yang bertempat di depan pertashop Waringin Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengemudikan mobil dengan membawa istri dan anak Terdakwa, lalu mobil Terdakwa diberhentikan oleh Polisi di depan pertashop Waringin Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, setelah Terdakwa berhenti lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 di gudang jeruk nipis milik Terdakwa yang bertempat di Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Terdakwa didatangi oleh Saksi Saniman alias Lelek atas rekomendasi dari teman Terdakwa yang bernama Yansen dan Saksi Saniman alias Lelek menanyakan tentang Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa jawab kalau Terdakwa tidak ada menjual Narkotika jenis sabu lalu keesokan harinya Saksi Saniman alias Lelek datang lagi ke gudang jeruk nipis Terdakwa tersebut, yang di sana ada Terdakwa, Saksi Saniman alias Lelek dan teman Terdakwa bernama Panggilan Ap, lalu Saksi Saniman alias Lelek menanyakan tentang Narkotika jenis sabu kembali, Terdakwa jawab tidak ada, kemudian Panggilan Ap mengatakan kepada Terdakwa "kasih sajalah", sekira pada sore hari Terdakwa menghubungi Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Saniman alias Lelek datang menemui Terdakwa di gudang jeruk nipis milik Terdakwa lalu Panggilan Ap meletakkan Narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok di pinggir jalan di depan gudang jeruk nipis milik Terdakwa dan Saksi Saniman alias Lelek meletakkan uang di atas meja di gudang jeruk nipis tersebut sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang di atas meja tersebut diambil oleh Panggilan Ap, kemudian Saksi Saniman alias Lelek mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh Panggilan Ap di pinggir jalan di depan gudang jeruk nipis milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Saksi Saniman alias Lelek datang lagi dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis sabu lagi, Saksi Saniman alias Lelek pergi menemui Terdakwa di gudang jeruk nipis milik Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Saniman alias Lelek sedang berbincang-bincang dengan Panggilan Ap, tidak berapa lama kemudian Saksi Saniman alias Lelek pergi, lalu Panggilan Ap mengatakan kepada Terdakwa bahwa Panggilan Ap memiliki paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Panggilan Ap mengatakan bahwa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saniman alias Lelek tidak mempunyai uang maka Panggilan Ap menurunkan harga paket sabu tersebut menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira sore hari Saksi Saniman alias Lelek datang kembali ke gudang jeruk nipis milik Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan meletakkannya di meja milik Terdakwa, karena uang dari Saksi Saniman alias Lelek tidak mencukupi harga dari paket sabu tersebut maka Terdakwa menambahkan uang Saksi Saniman alias Lelek sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Panggilan Ap memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Saniman alias Lelek mengambil Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh Panggilan Ap dipinggir jalan seperti pembelian pertama lalu Saksi Saniman alias Lelek pergi, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu diberikan oleh Panggilan Ap kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dari masyarakat Kolok bahwa Saksi Saniman alias Lelek alias Lelek sudah tertangkap oleh Polisi dalam perkara Narkotika jenis sabu dan pada saat itulah Terdakwa langsung melarikan diri ke Pekanbaru selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa terus melarikan diri ke Jakarta sekira lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kampung ke Kolok, yang Terdakwa kira Terdakwa tidak akan ditangkap, namun pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB yang bertempat di depan pertashop waringin Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa juga memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebab Yansen mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Saniman alias Lelek karena Yansen tahu Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis sabu dan diketahui oleh Yansen saat di Sungai rumbai;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak kecil kenal dengan Yansen karena satu kampung yaitu di Kolok;
- Bahwa Saksi Saniman alias Lelek membeli Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa ada 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Saksi Saniman alias Lelek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada lagi menggunakan Narkotika jenis sabu setelah kejadian Saksi Saniman alias Lelek ditangkap oleh Polisi sampai sekarang, karena Terdakwa sudah menyesal dan sudah bertaubat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Narkotika jenis sabu kepada orang selain daripada kepada Saksi Saniman alias Lelek;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu setiap dua minggu sekali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk penyemangat kerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di gudang jeruk nipis tersebut dari pagi sampai malam dan bahkan sampai pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai selalu kepada Panggilan Ap saja;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan punya satu orang istri dan dua orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Saniman alias Lelek untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dalam bungkus rokok di pinggir jalan tersebut adalah Panggilan Ap;
- Bahwa yang melatakan Narkotika jenis sabu yang dalam bungkus rokok di pinggir jalan tersebut adalah Panggilan Ap;
- Bahwa dalam membantu Saksi Saniman alias Lelek membeli Narkotika jenis sabu kepada Panggilan Ap, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Panggilan Ap pada pembelian kedua oleh Saksi Saniman alias Lelek adalah Terdakwa dilebihkan oleh Panggilan Ap untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Saksi Saniman alias Lelek membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun karena uang Saksi Saniman alias Lelek hanya ada Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka Terdakwa menambah uang tersebut Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa dilebihkan jumlahnya oleh Panggilan Ap untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima langsung Narkotika jenis sabu tersebut dari tangan Panggilan Ap dan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan langsung ke tangan Panggilan Ap;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Panggilan Ap tersebut sudah Terdakwa pakai pada sore hari itu juga;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai perantara komunikasi antara Saksi Saniman alias Lelek dengan Panggilan Ap karena Panggilan Ap tidak mau berkomunikasi langsung dengan Saksi Saniman alias Lelek;
- Bahwa Panggilan Ap tidak berkomunikasi dengan Saksi Saniman alias Lelek hanya untuk pembelian pertama sedangkan untuk pembelian kedua Panggilan Ap ada berkomunikasi dengan Saksi Saniman alias Lelek;
- Bahwa menurut informasi gudang jeruk nipis milik Terdakwa itu digeledah oleh Polisi, namun saat itu Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan Narkoba tersebut, dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, NO : 02/ISLN.BB.14352/2020, tanggal 30 Januari 2020, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik bening, setelah itu dilakukan penimbangan total berat bersih diduga Narkotika jenis sabu : 0,13 (nol koma tiga belas) gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian :
Label A : 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk Pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;
Label B : 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan;
2. Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0098.K tanggal 3 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini dengan penggunaan sampel 0,03 (nol koma nol tiga) gram, adalah positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto yaitu diantaranya Saksi Ilham Dani alias Tayam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di depan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertashop Waringin Kleurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Mukhtar alias Kutar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 disebuah pondok dekat Lapangan Bola Kaki Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Mukhtar alias Kutar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dilpisi kertas timah rokok dan kertas buku;
- Bahwa kejadian Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Mukhtar alias Kutar mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 di gudang jeruk nipis milik Terdakwa yang bertempat di Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Terdakwa didatangi oleh Saksi Saniman alias Lelek atas rekomendasi dari teman Terdakwa yang bernama Yansen dan Saksi Saniman alias Lelek menanyakan tentang Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab kalau Terdakwa tidak ada menjual Narkotika jenis sabu, lalu keesokan harinya Saksi Saniman alias Lelek datang lagi ke gudang jeruk nipis Terdakwa tersebut, yang di sana ada Terdakwa, Saksi Saniman alias Lelek dan teman Terdakwa bernama Panggilan Ap, lalu Saksi Saniman alias Lelek menanyakan tentang Narkotika jenis sabu kembali, Terdakwa jawab tidak ada, kemudian Panggilan Ap mengatakan kepada Terdakwa "kasih sajalah", sekira pada sore hari Terdakwa menghubungi Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Saniman alias Lelek datang menemui Terdakwa di gudang jeruk nipis milik Terdakwa lalu Panggilan Ap meletakkan Narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok di pinggir jalan di depan gudang jeruk nipis milik Terdakwa dan Saksi Saniman alias Lelek meletakkan uang di atas meja di gudang jeruk nipis tersebut sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang di atas meja tersebut diambil oleh Panggilan Ap , kemudian Saksi Saniman alias Lelek mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh Panggilan Ap di pinggir jalan di depan gudang jeruk nipis milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Saksi Saniman alias Lelek mendatangi Terdakwa kembali di gudang jeruk nipis milik Terdakwa dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis sabu lagi, kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



melihat Saksi Saniman alias Lelek sedang berbicara dengan Panggilan Ap, tidak berapa lama kemudian Saksi Saniman alias Lelek pergi meninggalkan gudang jeruk nipis, lalu Panggilan Ap mengatakan kepada Terdakwa bahwa Panggilan Ap memiliki paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Panggilan Ap mengatakan bahwa Saksi Saniman alias Lelek tidak mempunyai uang maka Panggilan Ap menurunkan harga paket sabu tersebut menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira sore hari Saksi Saniman alias Lelek datang kembali ke gudang jeruk nipis milik Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan meletakkannya di meja milik Terdakwa, karena uang dari Saksi Saniman alias Lelek tidak mencukupi harga dari paket sabu tersebut maka Terdakwa menambahkan uang Saksi Saniman alias Lelek sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Panggilan Ap memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Saniman alias Lelek mengambil Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh Panggilan Ap dipinggir jalan seperti pembelian pertama lalu Saksi Saniman alias Lelek pergi, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu diberikan oleh Panggilan Ap kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dari masyarakat Kolok bahwa Saksi Saniman alias Lelek alias Lelek sudah tertangkap oleh Polisi dalam perkara Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 dan pada saat itulah Terdakwa langsung melarikan diri ke Pekanbaru selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa terus melarikan diri ke Jakarta sekira lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian Terdakwa kembali lagi ke kampung ke Kolok Kota Sawahlunto, yang Terdakwa kira Terdakwa tidak akan ditangkap, namun pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB yang bertempat di depan pertashop waringin Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas subjek hukum dalam tindak pidana ini terdapat 2 (dua) jenis subjek hukum berupa orang perseorangan sebagai manusia (*Naturlijke persoon*) dan subjek hukum berupa korporasi (*Recht persoon*) yang diduga telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan kejahatan tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud Setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah siapa saja yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana tentang narkotika, baik yang dilakukan oleh orang perorangan atau yang dilakukan oleh suatu badan hukum (korporasi), dan terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya merupakan *prolog* untuk mengantar ke pembuktian pokok/inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yang bernama Adi Swandhana alias Adi Monyet yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan



baik dan lancar sehingga menurut pengamatan Majelis Hakim tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidananya (Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)) dan oleh karenanya apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini memiliki arti bahwa seseorang tersebut tidak memiliki izin atau kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat *alternatif limitatif* yang mana dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi dalam unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Bahwa anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto yaitu diantaranya Saksi Ilham Dani alias Tayam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di depan pertashop Waringin Kleurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Mukhtar alias Kutar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 disebuah pondok dekat Lapangan Bola Kaki Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penangkapan Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Mukhtar alias Kutar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dilipisi kertas timah rokok dan kertas buku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0098.K tanggal 3 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini dengan penggunaan sampel 0,03 (nol koma nol tiga) gram, adalah positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I, Lampiran Nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara fakta hukum dengan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0098.K tanggal 3 Februari 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt tersebut di atas, maka diketahui barang bukti yang ditemukan oleh anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto pada diri Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung *Metamfetamin*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pasal dengan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif antara lain adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mengartikan secara gramatikal beberapa perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, sementara yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, dan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto yaitu diantaranya Saksi Ilham Dani alias Tayam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di depan pertashop Waringin Kleurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Mukhtar alias Kutar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 disebuah pondok dekat Lapangan Bola Kaki Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa;

Bahwa dari penangkapan Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Mukhtar alias Kutar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dilpisi kertas timah rokok dan kertas buku;

Bahwa kejadian Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Mukhtar alias Kutar mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 di gudang jeruk nipis milik Terdakwa yang bertempat di Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Terdakwa didatangi oleh Saksi Saniman alias Lelek atas rekomendasi dari teman Terdakwa yang bernama Yansen dan Saksi Saniman alias Lelek menanyakan tentang Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab kalau Terdakwa tidak ada menjual Narkotika jenis sabu, lalu keesokan harinya Saksi Saniman alias Lelek datang lagi ke gudang jeruk nipis Terdakwa tersebut, yang di sana ada Terdakwa, Saksi Saniman alias Lelek dan teman Terdakwa bernama Panggilan Ap, lalu Saksi Saniman alias Lelek menanyakan tentang Narkotika jenis sabu kembali, Terdakwa jawab tidak ada, kemudian Panggilan Ap

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



mengatakan kepada Terdakwa “kasih sajalah”, sekira pada sore hari Terdakwa menghubungi Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Saniman alias Lelek datang menemui Terdakwa di gudang jeruk nipis milik Terdakwa lalu Panggilan Ap meletakkan Narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok di pinggir jalan di depan gudang jeruk nipis milik Terdakwa dan Saksi Saniman alias Lelek meletakkan uang di atas meja di gudang jeruk nipis tersebut sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang di atas meja tersebut diambil oleh Panggilan Ap, kemudian Saksi Saniman alias Lelek mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh Panggilan Ap di pinggir jalan di depan gudang jeruk nipis milik Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Saksi Saniman alias Lelek mendatangi Terdakwa kembali di gudang jeruk nipis milik Terdakwa dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis sabu lagi, kemudian Terdakwa melihat Saksi Saniman alias Lelek sedang berbicara dengan Panggilan Ap, tidak berapa lama kemudian Saksi Saniman alias Lelek pergi meninggalkan gudang jeruk nipis, lalu Panggilan Ap mengatakan kepada Terdakwa bahwa Panggilan Ap memiliki paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Panggilan Ap mengatakan bahwa Saksi Saniman alias Lelek tidak mempunyai uang maka Panggilan Ap menurunkan harga paket sabu tersebut menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian sekira sore hari Saksi Saniman alias Lelek datang kembali ke gudang jeruk nipis milik Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan meletakkannya di meja milik Terdakwa, karena uang dari Saksi Saniman alias Lelek tidak mencukupi harga dari paket sabu tersebut maka Terdakwa menambahkan uang Saksi Saniman alias Lelek sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Panggilan Ap memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Saniman alias Lelek dan Saksi Saniman alias Lelek mengambil Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh Panggilan Ap dipinggir jalan seperti pembelian pertama lalu Saksi Saniman alias Lelek pergi, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu diberikan oleh Panggilan Ap kepada Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dari masyarakat Kolok bahwa Saksi Saniman alias Lelek alias Lelek sudah tertangkap oleh Polisi dalam perkara Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 dan pada saat itulah Terdakwa langsung melarikan diri ke Pekanbaru selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa terus melarikan diri ke Jakarta sekira lebih kurang 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya, kemudian Terdakwa kembali lagi ke kampung ke Kolok Kota Sawahlunto, yang Terdakwa kira Terdakwa tidak akan ditangkap, namun pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB yang bertempat di depan pertashop waringin Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Saniman alias Lelek pergi menemui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 di gudang jeruk nipis milik Terdakwa di sana juga ada teman Terdakwa yang bernama Panggilan Ap, Saksi Saniman alias Lelek pergi menemui Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Saniman alias Lelek pergi meninggalkan Terdakwa, lalu teman Terdakwa yang bernama Panggilan Ap mengatakan kepada Terdakwa "kasih sajalah", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Saniman alias Lelek untuk datang ke gudang jeruk nipis milik Terdakwa pada sore hari, lalu Saksi Saniman alias Lelek meletakkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di atas meja milik Terdakwa dan mengambil paket Narkotika jenis sabu yang telah diletakan oleh Panggilan Ap di pinggir jalan di depan gudang jeruk nipis milik Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Saksi Saniman alias Lelek kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu kembali, kemudian Panggilan Ap mengatakan kepada Saksi Saniman alias Lelek bahwa Panggilan Ap memiliki paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena Saksi Saniman alias Lelek mengatakan tidak punya uang maka harga paket sabu tersebut dikurang menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi Saniman alias Lelek hanya memiliki uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menambahkan uang Saksi Saniman alias Lelek sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Saniman alias Lelek meletakkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di atas meja milik Terdakwa dan mengambil paket sabu yang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di letakan oleh Panggilan Ap di pinggir jalan depan gudang jeruk nipis milik Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Panggilan Ap dan Panggilan Ap memberikan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Panggilan Ap sudah menambahkan isi dari paket Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sebagai bentuk bonus dari Panggilan Ap;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menjadi penghubung antara Saksi Saniman alias Lelek dengan Panggilan Ap pada pembelian Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 yaitu Saksi Saniman alias Lelek adalah sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dan Panggilan Ap sebagai penjual Narkotika jenis sabu, dan pada pembelian Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa ikut membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket sabu yang didapat Terdakwa dari Panggilan Ap sudah ditambahkan isinya sebagai bentuk bonus dari Panggilan Ap, sehingga Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan atas perbuatan Terdakwa yang menjadi penghubung antara Saksi Saniman alias Lelek dan Panggilan Ap tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan berupa tambahan isi sabu dari pembelian Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 yang merupakan sebagai bentuk bonus dari Panggilan Ap kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Saksi Saniman alias Lelek kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu kembali, kemudian Panggilan Ap mengatakan kepada Saksi Saniman alias Lelek bahwa Panggilan Ap memiliki paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena Saksi Saniman alias Lelek mengatakan tidak punya uang maka harga paket sabu tersebut dikurang menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi Saniman alias Lelek hanya memiliki uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menambahkan uang Saksi Saniman alias Lelek sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Saniman alias Lelek meletakkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di atas meja milik Terdakwa dan mengambil paket sabu yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



telah di letakan oleh Panggilan Ap di pinggir jalan depan gudang jeruk nipis milik Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Panggilan Ap dan Panggilan Ap memberikan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Panggilan Ap sudah menambahkan isi dari paket Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sebagai bentuk bonus dari Panggilan Ap;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Panggilan Ap dan Terdakwa memperoleh paket Narkotika jenis sabu dari Panggilan Ap telah secara nyata melakukan perbuatan membeli Narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur membeli Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam konteks Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki surat izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun pihak berwajib yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana yang mengenal sifat melawan hukum sebagai "*wederrechtelijk*" yang dapat diartikan dalam 4 (empat) bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het recht*), kedua yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), ketiga yaitu tanpa kewenangan atau tanpa hak (*zonder eigen recht*) dan keempat yaitu bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) sehingga pada dasarnya unsur tanpa hak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas adalah termasuk pula dalam bentuk melawan hukum secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, karena dalam konsideran Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli yang dapat menjadi perantara dalam jual beli dan membeli Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk Reagensia Diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau Reagensia Laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli dan membeli Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penuntut Umum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam putusan ini, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Menyatakan Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swandhana alias Adi Monyet dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara dan menetapkan Terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa bukanlah orang yang menjadi perantara dalam jual beli dari Narkotika golongan I tersebut, Penasihat Hukum berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya saja yaitu yang merupakan inti dari unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 7 paragraf kedua menyebutkan "Berdasarkan keterangan saksi Saniman bahwa saksi saniman tidak membeli langsung narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa melainkan kepada teman terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa bernama Si Ap. Waktu itu Si Ap meletakkan Narkotika Jenis sabu tersebut di depan gudang asam milik terdakwa dan saksi Saniman sendiri yang mengambil langsung Narkotika Jenis sabu tersebut. Fakta bahwa transaksi tersebut terjadi di gudang asam milik terdakwa bukan berarti Terdakwa bertindak sebagai perantara dalam transi jual beli narkoba jenis sabu tersebut. Faktanya tidak ada saksi pendukung lain yang mengatakan bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari transaksi antara Si Ap dengan saksi Saniman tersebut";

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Saniman alias Lelek pergi menemui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 di gudang jeruk nipis milik Terdakwa di sana juga ada teman Terdakwa yang bernama Panggilan Ap, Saksi Saniman alias Lelek pergi menemui Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Saniman alias Lelek pergi meninggalkan Terdakwa, lalu teman Terdakwa yang bernama Panggilan Ap mengatakan kepada Terdakwa "kasih sajarah", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Saniman alias Lelek untuk datang ke gudang jeruk nipis milik Terdakwa pada sore hari, lalu Saksi Saniman alias Lelek meletakkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di atas meja milik Terdakwa dan mengambil paket Narkotika jenis sabu yang telah diletakan oleh Panggilan Ap di pinggir jalan di depan gudang jeruk nipis milik Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Saksi Saniman alias Lelek kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu kembali, kemudian Panggilan Ap mengatakan kepada Saksi Saniman alias Lelek bahwa Panggilan Ap memiliki paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena Saksi Saniman alias Lelek mengatakan tidak punya uang maka harga paket sabu tersebut dikurang menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi Saniman alias Lelek hanya memiliki uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menambahkan uang Saksi Saniman alias Lelek sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Saniman alias Lelek meletakkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di atas meja milik Terdakwa dan mengambil paket sabu yang telah di letakan oleh Panggilan Ap di pinggir jalan depan gudang jeruk nipis milik Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Panggilan Ap dan Panggilan Ap memberikan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Panggilan Ap sudah menambahkan isi dari paket Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sebagai bentuk bonus dari Panggilan Ap;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menjadi penghubung antara Saksi Saniman alias Lelek dengan Panggilan Ap pada pembelian Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 yaitu Saksi Saniman alias Lelek adalah sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dan Panggilan Ap sebagai penjual Narkotika jenis sabu, dan pada pembelian Narkotika jenis sabu pada hari Rabu

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa ikut membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket sabu yang didapat Terdakwa dari Panggilan Ap sudah ditambahkan isinya sebagai bentuk bonus dari Panggilan Ap, sehingga Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan atas perbuatan Terdakwa yang menjadi penghubung antara Saksi Saniman alias Lelek dan Panggilan Ap tersebut tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan berupa tambahan isi sabu dari pembelian Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 yang merupakan sebagai bentuk bonus dari Panggilan Ap kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringana hukuman dengan alasan orang tua Terdakwa masih hidup, orang tua Terdakwa sudah lanjut usia sehingga Terdakwalah yang mengurus orang tua Terdakwa karena saudara-saudara Terdakwa pergi merantau, Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah, serta istri Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembuktian yang telah Penuntut Umum uraikan di dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut, dan untuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga secara kumulatif memberikan pidana berupa denda sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara sebagaimana diatur di dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada hal yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Swandhana alias Adi Monyet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, oleh kami, Nadya Prida Suri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H., dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Ogy Fabio Mandala, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nadya Prida Suri, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Swl